



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Firman Alias Imman Bin Jamaluddin;**
2. Tempat lahir : Aribang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Toyangan Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Firman Alias Imman Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Firman Alias Imman Bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ahmad Firman Alias Imman Bin Jamaluddin pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wita atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Link Batu-Batu Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad dengan maksud seolah-olah Terdakwa akan merental sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka : MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin : JBE2E1022939, dan seolah-olah untuk Terdakwa gunakan ke Kabupaten Mamuju dan Terdakwa seolah-olah akan merentalnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali merental sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut, sehingga saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad percaya dan memberikan sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad seolah-olah untuk uang rental sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut ke rumah saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma dengan maksud Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut, dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma terkait harga gadai sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut yaitu seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma belum memiliki uang sehingga Terdakwa disuruh untuk datang kembali besok;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, Terdakwa datang kembali kerumah saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung menggadaikan / menyerahkan sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut kepada saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma, kemudian Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor tersebut dari saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa kembali menerima uang gadai sepeda motor tersebut dari saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), sehingga total Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut kepada saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma adalah sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad seolah-olah Terdakwa akan menambah jangka waktu rentalnya, karena pada hari itu jangka waktu rental sepeda motor tersebut telah jatuh tempo, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad seolah-olah untuk uang menambah jangka waktu rental sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari dan kemudian saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad meminta Foto terbaru / terupdate dari sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Fotonya dan Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad hingga sepeda motor tersebut telah jatuh tempo kembali, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang gadai sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa gunakan membeli Handphone bekas / second dan untuk membayar rental sepeda motor tersebut serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka : MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin : JBE2E1022939 milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ahmad Firman Alias Imman Bin Jamaluddin pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wita atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Link Batu-Batu Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad dengan maksud seolah-olah Terdakwa akan merental sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka : MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin : JBE2E1022939, dan seolah-olah untuk Terdakwa gunakan ke Kabupaten Mamuju dan Terdakwa seolah-olah akan merentalkannya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali merental sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut, sehingga saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad percaya dan memberikan sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad seolah-olah untuk uang rental sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Andi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut ke rumah saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma dengan maksud Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut, dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma terkait harga gadai sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut yaitu seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma belum memiliki uang sehingga Terdakwa disuruh untuk datang kembali besok;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, Terdakwa datang kembali kerumah saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan / menyerahkan sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut kepada saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma, kemudian Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor tersebut dari saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa kembali menerima uang gadai sepeda motor tersebut dari saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), sehingga total Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut kepada saksi Duppa Alisa Bapak Tina Bin Hamma adalah sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad seolah-olah Terdakwa akan menambah jangka waktu rentalnya, karena pada hari itu jangka waktu rental sepeda motor tersebut telah jatuh tempo, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad seolah-olah untuk uang menambah jangka waktu rental sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari dan kemudian saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad meminta Foto terbaru / terupdate dari sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan fotonya dan Terdakwa hanya janji-janji saja kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad untuk mengirimkan Foto terbaru / terupdate sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut jatuh tempo kembali, Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa didatangi oleh saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad di rumah salah satu keluarga Terdakwa dan pada saat saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad bertemu dengan Terdakwa, saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad langsung menanyakan sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut sudah tidak ada atau seolah-olah telah diambil orang atas nama Ullah yang beralamat di Kab. Mamuju dan Terdakwa beralasan seolah-olah bahwa Terdakwa memiliki hutang ke orang atas nama Ullah tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi sepupu Terdakwa atas nama ANCU melalui telepon untuk berbicara kepada saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad dan Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa atas nama ANCU tersebut seolah-olah sebagai orang yang bernama Ullah.
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang gadai sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa gunakan membeli Handphone bekas / second dan untuk membayar rental sepeda motor tersebut serta Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka : MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin : JBE2E1022939 milik saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad tersebut, Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad dan hanya untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan Saksi perihal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak lama karena yang bersangkutan sudah sering menyewa motor Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - Bahwa adapun yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna Hitam Biru dengan nomor Polisi DW 6713 BE, Nomor Mesin JBE2E-1022939 dan Nomor Rangka serta Satu lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna Hitam Biru dengan nomor Polisi DW 6713 BE, Nomor Mesin JBE2E-1022939 dan Nomor Rangka MH1JBE21XBK023143 milik Saksi serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di Link Batu-Batu Kel. Darna, Kec. Polewali, Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna Hitam Biru dengan nomor Polisi DW 6713 BE, Nomor Mesin JBE2E-1022939 dan Nomor Rangka serta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut adalah milik Saksi sendiri, yang mana Saksi beli dari Saudara Fajrin Dg Gau yang beralamat di Kab. Jeneponto pada bulan tanggal 18 Desember 2020;
 - Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit Motor milik Saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyewa kendaraan Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dan rencana sewa pada saat itu selama 2 hari ke depan yaitu hingga hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya setelah selesai masa sewa yang pertama Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk melanjutkan sewa motor Saksi tersebut selama 2 hari ke depan yaitu hingga hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, namun pada hari Sabtu Terdakwa tidak mengembalikan motor Saksi sehingga Saksi langsung mendatangi rumahnya yang saat itu beralamat di Dusun Aribang Desa Pasiang, Kec. Matakali, Kab. Polman, namun sesampainya Saksi di rumah tersebut Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya sehingga Saksi langsung menelpon Terdakwa dan kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya sementara berada di Kab. Mamuju, namun berselang beberapa saat kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah salah satu keluarganya an. Saudari Indah yang beralamat di lingk. Labasang Kec. Matakali, dan atas informasi tersebut Saksi kemudian menemui Terdakwa di rumah keluarganya tersebut, dan pada saat itulah Terdakwa menyampaikan bahwa motor Saksi yang telah disewakan tersebut telah dipindah tangankan kepada salah seorang rekannya atas nama Saudara Ullah yang beralamat di Kab. Mamuju;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Ullah serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja denganya;
- Bahwa cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna Hitam Biru dengan nomor Polisi DW 6713 BE, Nomor Mesin JBE2E-1022939 dan Nomor Rangka MH1JBE21XBK023143 milik Saksi tersebut yaitu dengan cara Terdakwa datang di rumah Saksi untuk menyewa kendaraan Saksi tersebut, dengan jaminan KTP asli kemudian Saksi foto Terdakwa bersama dengan kendaraan yang akan disewa, dan adapun biaya sewa kendaraan tersebut sebesar Rp100.000 per Hari;
- Bahwa biaya sewa motor Saksi tersebut, dimana awalnya Saksi diberikan uang secara tunai sebesar Rp200.000,00 pada tanggal 8 februari 2021 di rumah Saksi dan selanjutnya Saksi kembali diberikan uang sebesar Rp200.000,00 pada tanggal 10 februari 2021 melalui transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat Saksi menemuinya di rumah keluarganya di Lingk. Labasang Kec. Matakali bahwa Terdakwa memindah tangankan 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna Hitam Biru dengan nomor Polisi DW 6713 BE, Nomor Mesin JBE2E-1022939 dan Nomor Rangka MH1JBE21XBK023143 milik Saksi tersebut kepada Saudara Ulla yaitu dipinjamkan untuk digunakan mengambil sertifikat di daerah Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menyewa motor dari Saksi, dan tidak terdapat permasalahan yang berarti hanya berupa keterlambatan pembayaran sewa kendaraan namun hal itu telah selesai;
- Bahwa usaha penyewaan motor Saksi tersebut belum memiliki izin usaha rental dari dinas terkait karena Saksi melakukan usaha tersebut hanya sekadar usaha sampingan dengan melakukan usaha sewa kendaraan bermotor tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna Hitam Biru dengan nomor Polisi DW 6713 BE, Nomor Mesin JBE2E-1022939 dan Nomor Rangka MH1JBE21XBK023143 dan serta Satu lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi sebelumnya bahwa akan memindah tangankan 1 (satu) unit Motor Honda Revo warna Hitam Biru dengan nomor Polisi DW 6713 BE, Nomor Mesin JBE2E-1022939 dan Nomor Rangka MH1JBE21XBK023143 milik Saksi tersebut kepada Saudara Ulla;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Fatmawati Alias Fatma Bin M. Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan Saksi perihal dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan penggelapan sepeda motor tersebut yakni Terdakwa yang beralamat di Aribang Kec. Matakali Kab. Polman;
- Bahwa adapun kejadian penggelapan sepeda motor tersebut terjadi yakni sekitar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Lingk. Batu-batu Kel. Darna, Kec. Polewali, Kab. Polman;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa yakni pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut milik Saksi dan Suami telah Terdakwa berikan kepada orang lain di Kab. Mamuju untuk dijadikan jaminan karena dirinya memiliki utang kepada orang yang memegang motor tersebut sehingga motor tersebut sebagai jaminannya;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut yakni sepeda motor Honda Revo warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DW 6713 BE, yang mana Saksi tidak mengetahui nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa kerugian penggelapan sepeda motor Saksi dan suami yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sekitar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut yakni awalnya Terdakwa datang ke rumah untuk menyewa motor dengan jangka 2 hari sehingga pada saat itu suami Saksi yakni Saksi Andi Mappatunru menyewakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan jangka 2 hari, dan setelah waktu penyewaan telah selesai Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang disewanya tersebut, sehingga suami Saksi langsung menelpon Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ingin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.



menambah waktu sewa motor tersebut selama tiga hari sehingga suami Saksi mengiyakan karena Terdakwa tetap membujuk suami Saksi, dan setelah beberapa hari kemudian jatuh tempo waktu sewa namun Terdakwa belum mengembalikan motor suami Saksi tersebut, dan suami Saksi pergi mencari Terdakwa dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa motor yang Terdakwa sewa tersebut sudah tidak berada sama Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut diambil oleh temannya yang berada di Kab. Mamuju karena Terdakwa mempunyai utang kepada temannya tersebut sehingga motor tersebut diberikan Terdakwa untuk dijadikan sebagai jaminan piutangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menggadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Duppa Alias Bapak Tina Bin Hamma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Sdr. Andi Mappatunru;
- Bahwa Saksi menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru hitam dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin : JBE2E1022939 dari Terdakwa yang dimana jumlah gadai tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak tiga kali pemberian, pemberian pertama Saksi berikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi uang tanda terima kasih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada pukul 10.00 wita Saksi memberikan kembali uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan malamnya sekitar pukul 20.00 wita Saksi kembali memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga total gadai motor tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru hitam dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin : JBE2E1022939 yakni pada bulan Maret 2021 namun Saksi sudah lupa tanggal dan harinya, dimana Terdakwa datang



ke rumah Saksi membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan, namun pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi sempat curiga dengan motor yang dibawanya yang mana Terdakwa pernah dipidana sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa besok kembali karena Saksi tidak ada uang, dan setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi, pada saat itu Saksi langsung menelpon pihak kepolisian yang ada di Polres Polman untuk mempertanyakan apakah ada laporan motor yang dibawa oleh Terdakwa namun pada saat itu penyampaian pihak kepolisian bahwa sampai saat itu tidak ada laporan motor tersebut sehingga Saksi disarankan untuk memegang motor tersebut sehingga esok harinya Saksi menggadaikan motor tersebut dengan nilai gadai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian motor tersebut Saksi simpan didalam rumah Saksi, namun beberapa hari setelah Saksi menggadaikan motor tersebut, Saksi disampaikan kembali oleh anggota kepolisian bahwa ada laporan penggelapan sepeda motor Honda revo warna biru sehingga Saksi mengecek dan benar bahwa motor yang Saksi gadai tersebut adalah motor milik orang lain yang telah digelapkan oleh Terdakwa, sehingga motor tersebut Saksi serahkan ke pihak kepolisian di Polres Polman untuk dijadikan barang bukti atas laporan pengaduan penggelapan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat proses gadai motor tersebut, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan atas motor tersebut yang Terdakwa gadai kepada Saksi melainkan hanya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja yang diberikan kepada Saksi, dan Terdakwa menjelaskan bahwa motor tersebut pemiliknya berada di Kab. Mamuju dan Saksi tidak pernah mencari tau siapa pemilik motor tersebut melainkan Saksi hanya menerima gadai saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi bahwa ingin menggadaikan motor miliknya dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa nanti pulang dari Mamuju barulah Terdakwa tebus motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menggadaikan motor yang Terdakwa sewa dari Saksi Andi Mappatunru yang dimana pada saat Terdakwa pergi menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Andi Mappatunru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalsuan mata uang yang dimana Terdakwa telah divonis di Pengadilan Negeri Polewali yakni satu tahun sembilan bulan penjara;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Andi Mappatunru yakni Terdakwa menyewa motor miliknya selama 2 hari mulai tanggal 8 maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021 yang mana harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menelpon kepada Saksi Andi Mappatunru sebagai pemilik motor untuk menambah jangka sewanya selama 3 hari yang mana Terdakwa mengirimkan uang sewanya melalui transfer rekening BRI link ke rekening Saksi Andi Mappatunru dan setelah habis jangka sewa pada tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa ingin menambah jangka sewa motor tersebut namun pemilik motor dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru meminta foto motor yang terupdate/terbaru karena Saksi Andi Mappatunru ingin melihat motor miliknya namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan foto motor tersebut kepada Saksi Andi Mappatunru karena motor tersebut telah Terdakwa gadai kepada orang lain an. Saksi Duppa yang beralamat di Basseang Kec. Anreapi Kab. Polman dan setelah Terdakwa tidak dapat memperlihatkan foto motor tersebut, Terdakwa selalu janji-janji kepada pemilik motor untuk mengirim foto motor tersebut namun pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sudah tidak bisa mengirimkan foto motor kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru sehingga pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Mappatunru dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa motor yang disewa sudah tidak ada sama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berbohong dengan Saksi Andi Mappatunru yang mana Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa motor tersebut telah diambil oleh orang an. Ullah yang beralamat di Kab. Mamuju karena Terdakwa memiliki utang ke orang tersebut, yang mana Terdakwa tidak dapat membayar utang Terdakwa sehingga motor miliknya telah diambil oleh Sdr. Ullah tersebut untuk dijadikan jaminan dan sempat Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa Ancu yang beralamat di Topoyo untuk berbicara dengan Saksi Andi Mappatunru melalui via telephone yang mana Terdakwa menyuruh Ancu mengaku bernama Ullah yang memegang motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi menggadai motor tersebut yakni pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Saksi Duppa namun pada saat itu Saksi Duppa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa disuruh untuk datang besoknya dan keesokan harinya tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa kembali ke rumah Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duppa untuk menggadai motor tersebut dengan kesepakatan gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi menggadai motor tersebut kepada Saksi Duppa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru melainkan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menambah sewa motor tersebut kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru, yakni bertujuan supaya pemilik motor tidak mengetahui bahwa motor miliknya telah Terdakwa gadai kepada Saksi Duppa dan kemudian supaya pemilik motor tidak melaporkan kepada pihak kepolisian tentang Terdakwa telah menggadai motor yang bukan motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa motor Saksi Andi Mappatunru sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa niat Terdakwa untuk pergi menyewa motor milik Saksi Andi Mappatunru yakni untuk pergi menggadai motor tersebut dikarenakan hasil gadai tersebut Terdakwa jadikan modal untuk membeli handphone second/bekas untuk Terdakwa jual kembali dan sisanya Terdakwa pakai untuk membayar sewa motor tersebut kepada Saksi Andi Mappatunru;
- Bahwa motor yang telah Terdakwa sewa dari Saksi Andi Mappatunru yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna Biru Stiker Hitam yang mana Terdakwa tidak ingat atau tidak mengetahui nomor platnya;
- Bahwa nilai gadai motor tersebut yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengambil uang gadai tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 9 Maret 2021 pada pukul 19.00 wita Terdakwa diberikan uang gadai dari Saksi Duppa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi Duppa Terdakwa kembali diberikan uang gadai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberitahukan bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa akan diberikan pada malam hari sehingga pada pukul 08.00 wita Terdakwa ke rumah Saksi Duppa untuk mengambil sisa uang gadai tersebut sehingga total gadai motor tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat bukti kepemilikan yang Terdakwa berikan atau perlihatkan kepada Saksi Duppa pada saat Terdakwa menggadai motor tersebut melainkan hanya Terdakwa berikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna Biru Stiker Hitam milik Saksi Andi Mappatunru tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone bekas untuk Terdakwa jual kembali dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadai motor yang Terdakwa sewa dari Saksi Andi Mappatunru yang mana pada saat Terdakwa pergi menggadai motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Andi Mappatunru;
- Bahwa pada awalnya kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Andi Mappatunru yakni Terdakwa menyewa motor miliknya selama 2 hari mulai tanggal 8 maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021 yang mana harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menelpon kepada Saksi Andi Mappatunru sebagai pemilik motor untuk menambah jangka sewanya selama 3 hari yang mana Terdakwa mengirimkan uang sewanya melalui transfer rekening BRI link ke rekening Saksi Andi Mappatunru dan setelah habis jangka sewa pada tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa ingin menambah jangka sewa motor tersebut namun pemilik motor dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru meminta foto motor yang terupdate/terbaru karena Saksi Andi Mappatunru ingin melihat motor miliknya namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan foto motor tersebut kepada Saksi Andi Mappatunru kerana motor tersebut telah Terdakwa gadai kepada orang lain an. Saksi Duppa yang beralamat di Basseang Kec. Anreapi Kab. Polman dan setelah Terdakwa tidak dapat memperlihatkan foto motor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa selalu janji-janji kepada pemilik motor untuk mengirim foto motor tersebut namun pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sudah tidak bisa mengirimkan foto motor kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru sehingga pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Mappatunru dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa motor yang disewa sudah tidak ada sama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berbohong dengan Saksi Andi Mappatunru yang mana Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa motor tersebut telah diambil oleh orang an. Ullah yang beralamat di Kab. Mamuju karena Terdakwa memiliki utang ke orang tersebut, yang mana Terdakwa tidak dapat membayar utang Terdakwa sehingga motor miliknya telah diambil oleh Sdr. Ullah tersebut untuk dijadikan jaminan dan sempat Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa Ancu yang beralamat di Topoyo untuk berbicara dengan Saksi Andi Mappatunru melalui via telephone yang mana Terdakwa menyuruh Ancu mengaku bernama Ullah yang memegang motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi menggadai motor tersebut yakni pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Saksi Duppa namun pada saat itu Saksi Duppa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa disuruh untuk datang besoknya dan keesokan harinya tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Duppa untuk menggadai motor tersebut dengan kesepakatan gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi menggadai motor tersebut kepada Saksi Duppa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru melainkan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menambah sewa motor tersebut kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru, yakni bertujuan supaya pemilik motor tidak mengetahui bahwa motor miliknya telah Terdakwa gadai kepada Saksi Duppa dan kemudian supaya pemilik motor tidak melaporkan kepada pihak kepolisian tentang Terdakwa telah menggadai motor yang bukan motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa motor Saksi Andi Mappatunru sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa niat Terdakwa untuk pergi menyewa motor milik Saksi Andi Mappatunru yakni untuk pergi menggadai motor tersebut dikarenakan hasil gadai tersebut Terdakwa jadikan modal untuk membeli handphone second/bekas untuk Terdakwa jual kembali dan sisanya Terdakwa pakai untuk membayar sewa motor tersebut kepada Saksi Andi Mappatunru;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang telah Terdakwa sewa dari Saksi Andi Mappatunru yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna Biru Stiker Hitam yang mana Terdakwa tidak ingat atau tidak mengetahui nomor platnya;
- Bahwa nilai gadai motor tersebut yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengambil uang gadai tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 9 Maret 2021 pada pukul 19.00 wita Terdakwa diberikan uang gadai dari Saksi Duppa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi Duppa Terdakwa kembali diberikan uang gadai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberitahukan bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa akan diberikan pada malam hari sehingga pada pukul 08.00 wita Terdakwa ke rumah Saksi Duppa untuk mengambil sisa uang gadai tersebut sehingga total gadai motor tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat bukti kepemilikan yang Terdakwa berikan atau perlihatkan kepada Saksi Duppa pada saat Terdakwa menggadai motor tersebut melainkan hanya Terdakwa berikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja;
- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna Biru Stiker Hitam milik Saksi Andi Mappatunru tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone bekas untuk Terdakwa jual kembali dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi Andi Mappatunru alami dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalsuan mata uang yang dimana Terdakwa telah divonis di Pengadilan Negeri Polewali yakni satu tahun sembilan bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Ahmad Firman Alias Imman Bin Jamaluddin, Warga Negara Indonesia, berusia 39 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*willen en wetten*” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “*opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari von Hippel, mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku



(*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings-Theory*) dari Frank atau "*waarschjulytheid-Theory*" dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materil dan diacani dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, menguasai atau memperlakukan seolah-olah barang sendiri. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada awalnya kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Andi Mappatunru yakni Terdakwa menyewa motor miliknya selama 2 hari mulai tanggal 8 maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021 yang mana harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menelpon kepada Saksi Andi Mappatunru sebagai pemilik motor untuk menambah jangka sewanya selama 3 hari yang mana Terdakwa mengirimkan uang sewanya melalui transfer rekening BRI link ke rekening Saksi Andi Mappatunru dan setelah habis jangka sewa pada tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa ingin menambah jangka sewa motor tersebut namun pemilik motor dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru meminta foto motor yang terupdate/terbaru karena Saksi Andi Mappatunru ingin melihat motor miliknya namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan foto motor tersebut kepada Saksi Andi Mappatunru karena motor tersebut telah Terdakwa gadai kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain an. Saksi Duppa yang beralamat di Basseang Kec. Anreapi Kab. Polman dan setelah Terdakwa tidak dapat memperlihatkan foto motor tersebut, Terdakwa selalu janji-janji kepada pemilik motor untuk mengirim foto motor tersebut namun pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa sudah tidak bisa mengirimkan foto motor kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru sehingga pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Mappatunru dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa motor yang disewa sudah tidak ada sama Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berbohong dengan Saksi Andi Mappatunru yang mana Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa motor tersebut telah diambil oleh orang an. Ullah yang beralamat di Kab. Mamuju karena Terdakwa memiliki utang ke orang tersebut, yang mana Terdakwa tidak dapat membayar utang Terdakwa sehingga motor miliknya telah diambil oleh Sdr. Ullah tersebut untuk dijadikan jaminan dan sempat Terdakwa menyuruh sepupu Terdakwa Ancu yang beralamat di Topoyo untuk berbicara dengan Saksi Andi Mappatunru melalui via telephone yang mana Terdakwa menyuruh Ancu mengaku bernama Ullah yang memegang motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menggadai motor tersebut yakni pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Saksi Duppa namun pada saat itu Saksi Duppa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa disuruh untuk datang besoknya dan keesokan harinya tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Duppa untuk menggadai motor tersebut dengan kesepakatan gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pergi menggadai motor tersebut kepada Saksi Duppa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru melainkan kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menambah sewa motor tersebut kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru, yakni bertujuan supaya pemilik motor tidak mengetahui bahwa motor miliknya telah Terdakwa gadai kepada Saksi Duppa dan kemudian supaya pemilik motor tidak melaporkan kepada pihak kepolisian tentang Terdakwa telah menggadai motor yang bukan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa nilai gadai motor tersebut yakni sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengambil uang gadai tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 9 Maret 2021 pada pukul 19.00 wita Terdakwa diberikan uang gadai dari Saksi Duppa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita di rumah Saksi Duppa Terdakwa kembali diberikan uang gadai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan bahwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa akan diberikan pada malam hari sehingga pada pukul 08.00 wita Terdakwa ke rumah Saksi Duppa untuk mengambil sisa uang gadai tersebut sehingga total gadai motor tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda revo warna Biru Stiker Hitam milik Saksi Andi Mappatunru tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone bekas untuk Terdakwa jual kembali dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang Saksi Andi Mappatunru alami dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada padanya bukan karena kejahatan artinya sesuatu barang yang ada pada Terdakwa atau dikuasai Terdakwa oleh karena adanya hubungan langsung yang sifatnya nyata atau barang itu bukan lagi dalam penguasaan pemiliknya berdasarkan alas hak atau perolehan yang sah dan bukan diperoleh sebagai hasil perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada awalnya Terdakwa menyewa motor milik Saksi Andi Mappatunru selama 2 hari mulai tanggal 8 maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021 yang mana harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun setelah jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa menelpon kepada Saksi Andi Mappatunru sebagai pemilik motor untuk menambah jangka sewanya selama 3 hari yang mana Terdakwa mengirimkan uang sewanya melalui transfer rekening BRI link ke rekening Saksi Andi Mappatunru dan setelah habis jangka sewa pada tanggal 13 Maret 2021 Terdakwa ingin menambah jangka sewa motor tersebut namun pemilik motor dalam hal ini Saksi Andi Mappatunru meminta foto motor yang terupdate/terbaru karena Saksi Andi Mappatunru ingin melihat motor miliknya namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan foto motor tersebut kepada Saksi Andi Mappatunru kerana motor tersebut telah Terdakwa gadai kepada orang lain an. Saksi Duppa yang beralamat di Basseang Kec. Anreapi Kab. Polman;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;

yang telah disita dari Saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad, maka dikembalikan kepada Saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Firman Alias Imman Bin Jamaluddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna Hitam Biru dengan Nomor Polisi DW 6713 BE dengan Nomor Rangka: MH1JBE21XBK023143 Nomor Mesin: JBE2E1022939;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Mappatunru, SE Alias Andi Unru Bin Andi Achmad;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., A.Md.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24